

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. naluri hidup untuk bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup bersama dan teratur. Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan yakni sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling melengkapi satu sama lain.

Perkawinan itu penting karena dapat digunakan sebagai benteng manusia dari perbuatan-perbuatan hina dan nista, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma agama, asusila dan norma hukum terkait dengan masalah atau kebutuhan seks. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. karena manusia sebagai individu bebas dan tidak terikat dengan individu lainnya sehingga dengan perkawinan sah melahirkan hak dan kewajiban tertentu. laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan merupakan manusia dewasa yang mampu atau cakap dalam hukum. jadi, yang dilakukan dalam perkawinan tersebut merupakan kesadaran diri termasuk dalam memilih pasangan hidupnya tersebut.

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan sejatinya dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dengan melihat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. maka dianjurkan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk memperhatikan keseluruhan yang menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan sehingga perkawinan akan terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan madharat atau hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Adapun salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan ialah *Wali Nikah*. *Wali Nikah* berasal dari pihak perempuan. Hal ini menjadi penting untuk mendapatkan izin dan kejelasan bagi pihak perempuan. tanpa ijin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. perwalian dapat digantikan oleh wali yang lain sesuai kedekatannya atau kekerabatannya dengan mempelai wanita (*wali aqrab*). tetapi adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'.

Dasar ditetapkannya wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al Nuur: 32)<sup>2</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.(QS. Al-Baqarah: 232)<sup>3</sup>

Juga Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لانكاح إلا بوليي . ( رواه أحمد والأربعة )

Artinya:

“Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”. (HR. Riwayat Ahmad dan Imam Empat).<sup>4</sup>

*Wali Nikah* sering menjadi salah satu penyebab gagalnya perkawinan dikarenakan kewenangan dan hak yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan memungkinkan bagi *wali nikah* menolak untuk menikahkan anaknya dengan berbagai alasan baik yang bertentangan dengan syara' maupun tidak. *wali nikah* yang menolak atau enggan menikahkan anaknya disebut dengan *Wali Adhal*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013, h. 353

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>4</sup> Muslim, *Shohih Muslim*, Juz I, Al-Maktabah Asy-Syamsilah, Surabaya, h. 107

(enggan). Ketentuan mengenai *Wali Adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

a. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 26

Di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang keberadaan wali dalam pernikahan namun Undang-Undang tersebut menyinggung adanya *wali nikah* dalam pembatalan perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, *wali nikah* yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.<sup>5</sup>

Dalam hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang penyerahannya bila tidak dilakukan oleh wali maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan<sup>6</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

diatur dalam pasal 23 ayat (2) yaitu: “dalam hal *Wali Adhal* atau enggan maka *wali hakim* baru dapat bertindak sebagai *wali nikah* setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”<sup>7</sup>

c. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang *Wali hakim*

dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa adholnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya *wali hakim* sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

---

<sup>5</sup> Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

<sup>6</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 16

<sup>7</sup> Pasal 23 ayat 2 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

untuk menyatakan *adhol*-nya wali, maka diperlukan penetapan dari pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

d. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhol* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. oleh karena itu jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminangan lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ketangan orang lain. karena wali tidak dianggap enggan atau *adhol*.

Wali yang enggan (*adhwal*) yang alasannya tidak dibenarkan oleh syara' perwaliannya dapat dimintakan kepada Hakim, itulah yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. apabila masalah *Wali Adhwal* tidak diselesaikan, akan menjadikan masalah yang tiada hentinya. sebagaimana di Pengadilan Agama Purwodadi terdapat beberapa kasus mengenai penetapan *Wali Adhwal* di Tahun 2017-2018. dari perkara tersebut terdapat 36 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2017-2018 akan tetapi dalam penelitian ini penyusun hanya mengambil 3 perkara saja diantaranya nomer perkara 0182/Pdt.P/2018/PA.Pwd, 0182/Pdt.P/2017PA.Pwd dan 0121/Pdt.P/2017/PA.Pwd. karena dari 3 putusan tersebut semuanya dikabulkan tidak ada yang ditolak. meskipun *Wali Adhwal* bisa terjadi di wilayah pengadilan agama lain, tetapi penyusun lebih tertarik di Pengadilan Agama Purwodadi, karena penyusun mengetahui, memahami, situasi dan kondisi wilayah Purwodadi. Untuk itu penyusun mengangkat judul “ **PENETAPAN WALI ADHAL DALAM**

## **PRAKTEK PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

”(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2017-2018)”

### **B. Penegasan istilah**

sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan membahas istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran ini.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “PENETAPAN *WALI ADHAL* DALAM PRAKTEK PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI” (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2017-2018)” adalah sebagai berikut:

1. Kasus : pendekatan untuk meneliti dan menganalisis suatu kasus secara mendalam
2. Penyebab : sesuatu yang menyebabkan suatu hal terjadi
3. *Wali adhal* : wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.
4. Pengadilan Agama Purwodadi : Pengadilan Agaman tingkat pertama, untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang islam yang meliputi, perkawinan, waris, wakaf, hibah,

wasiat, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah berdasarkan hukum islam.

### **C. Batasan Masalah**

*Wali Nikah* sering menjadi salah satu penyebab gagalnya perkawinan dikarenakan kewenangan dan hak yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan memungkinkan bagi *wali nikah* menolak untuk menikahkan anaknya dengan berbagai alasan baik yang bertentangan dengan syara' maupun tidak. Wali yang enggan (*adhal*) yang alasannya tidak dibenarkan oleh syara' perwaliannya dapat dimintakan kepada Hakim, itulah yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. apabila masalah *Wali Adhal* tidak diselesaikan, akan menjadikan masalah yang tiada hentinya. sebagaimana di Pengadilan Agama Purwodadi terdapat beberapa kasus mengenai penetapan *Wali Adhal* di Tahun 2017-2018. dari perkara tersebut terdapat 36 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2017-2018, maka dari itu peneliti akan membatasi dan memfokuskan penelitian pada permasalahan tentang ketidak setujuan orang tua menikahkan putrinya di Pengadilan Agama Purwodadi

### **D. Rumusan Masalah**

dari uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan *Wali Adhal* dalam perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penetapan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan *Wali Adhal* dalam perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi.
- b. Untuk menjelaskan mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya Pengadilan Agama Purwodadi dalam menyelesaikan perkara penetapan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi.
- b. Sebagai kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia dalam masalah hukum Islam dan Munakahat.
- c. Sebagai pertimbangan pemerintah atau institusi terkait dalam pelaksanaan penetapan perkara *Wali adhal*

## **F. Metode penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pada kesempatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.<sup>8</sup>Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data riil dan obyektif dalam metode penelitian dengan

---

<sup>8</sup> Didiek A. Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Semarang, Unissula Press, 2015, h. 105



mengadakan studi lapangan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan penelitian. penelitian ini penyusun lakukan di Pengadilan Agama Purwodadi dengan cara mencari data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dilihat dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

- a. Sumber data primer artinya sumber data yang diperoleh penyusun dari sumber pertama. Dalam hal ini data primer langsung diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Purwodadi tentang *Wali adhal*.
- b. Sumber data sekunder artinya data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dari tangan kedua atau diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, artikel, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan hal yang diteliti.<sup>10</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Pengumpulan data dengan cara wawancara yang dimaksudkan wawancara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guild*) wawancara, yaitu

---

<sup>9</sup> S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Semarang, 1996, h. 113

<sup>10</sup> Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, h. 57.

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data.<sup>11</sup>

b. Dokumentasi yaitu dengan mempelajari putusan Pengadilan Agama Purwodadi tentang masalah yang penyusun bahas tentang *Wali Adhal*.

#### 4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka teknik untuk mengolah data menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau proses berfikir dan memecahkan suatu masalah yang diangkat dari pengertian yang bersifat khusus kemudian bisa ditarik kesimpulan menjadi yang bersifat umum. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan teknik menentukan sample penelitian dengan cara menentukan kriteria sample penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga sample penelitian. Dalam hal ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2017-2018.

#### **G. Sistematikan penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam serangkaian penulisan skripsi ini, maka penulis akan mendeskripsikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 107.

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : WALI NIKAH DAN WALI ADHAL DALAM HUKUM ISLAM**

Bab kedua merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan. Dalam bab ini berisi tentang kajian teori dan kajian relevan. Kajian teori berisi tentang pengertian wali dalam perkawinan, , dasar hukum *wali nikah*, macam-macam *wali nikah* dan syarat-syarat *wali nikah*, *wali adhal*.

## **BAB III : WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Purwodadi yang meliputi : sejarah Pengadilan Agama Purwodadi, wewenang Pengadilan Agama Purwodadi, wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi, dan perkara hukum tentang *Wali adhal* yang berisi tentang jumlah perkara *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi.

## **BAB IV :ANALISIS PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Dalam bab ini berisi tentang analisis penyebab terjadinya *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi dan analisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.